



WALIKOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa Jasa Konstruksi mempunyai peran yang strategis dalam menunjang pembangunan daerah karena produk akhirnya menghasilkan sarana dan prasarana yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang yang dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, maka kewenangan dalam bidang pelayanan penyelenggaraan pemberian Izin dan pengawasan Usaha Jasa Konstruksi merupakan kewenangan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA
dan
WALI KOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Samarinda.
4. Surat Permohonan Izin yang selanjutnya disingkat SPI adalah Surat permohonan untuk mendapatkan Izin Usaha di bidang Jasa Konstruksi yang diajukan oleh Perusahaan yang berdomisili di kota Samarinda.
5. Jasa Konstruksi adalah Layanan Usaha Jasa Konsultansi Perencanaan, layanan Usaha Jasa Pelaksanaan dan layanan Usaha Jasa Konsultansi Pengawasan pekerjaan konstruksi.
6. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan serta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.
7. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat LPJK adalah Organisasi jasa konstruksi yang bertujuan untuk mengembangkan kegiatan jasa konstruksi nasional.
8. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah Izin yang diberikan kepada Perusahaan jasa konstruksi untuk dapat melaksanakan kegiatan dibidang jasa konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui pejabat yang ditunjuk.
9. Instansi Pelaksana adalah organisasi yang bertugas menyelenggarakan pemberian izin usaha jasa konstruksi yang ditunjuk oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
10. Sertifikat adalah tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atau kompetensi dan kemampuan usaha bidang jasa konstruksi yang berbentuk perusahaan yang selanjutnya disebut Sertifikat Badan Usaha dan disingkat SBU.
11. Sertifikat Keahlian yang selanjutnya disingkat SKA dan Sertifikat Keterampilan yang selanjutnya disingkat SKT adalah bukti kompetensi dan kemampuan profesi keahlian kerja tenaga ahli bidang jasa pelaksana konstruksi, jasa perencana konstruksi atau pengawas konstruksi.

12. Perusahaan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut perusahaan adalah badan usaha yang bergerak dibidang usaha jasa konstruksi dan meliputi kegiatan Usaha Jasa Konsultasi Perencanaan Konstruksi, Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi dan Usaha Jasa Konsultansi Pengawasan Konstruksi.
13. Penanggung Jawab Perusahaan adalah direksi atau pimpinan untuk kantor pusat dan kepala cabang untuk kantor cabang yang dibuktikan dengan akte pengangkatan Kepala Cabang.
14. Penanggung Jawab Teknik yang selanjutnya disingkat PJT adalah tenaga teknik yang ditunjuk sebagai penanggung jawab masalah teknis dalam kegiatan usaha.
15. Legalisasi adalah pemberian tanda sah pada rekaman IUJK dan sesuai dengan asli IUJK perusahaan.
16. Badan Usaha adalah suatu bentuk perusahaan yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, serta badan usaha lainnya.
17. Tim Pembina Jasa Konstruksi adalah Tim yang dibentuk oleh Walikota untuk melakukan pembinaan jasa konstruksi.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kota Samarinda.

Pasal 2

Pelaksanaan pemberian IUJK berpedoman pada prinsip sebagai berikut:

- a. IUJK tidak merupakan tambahan simpul birokrasi;
- b. IUJK harus mencerminkan profesionalisme pengusaha;
- c. IUJK harus terkait secara baik dengan kegiatan Sertifikasi;
- d. IUJK diberikan berdasarkan klasifikasi bidang usahanya;
- e. IUJK diberikan sebagai syarat Perusahaan mampu menyelenggarakan pekerjaan konstruksi;
- f. IUJK merupakan salah satu sarana pembinaan dunia usaha Jasa Konstruksi;
- g. IUJK merupakan upaya alat kontrol terhadap kegiatan Lembaga; dan
- h. IUJK merupakan alat kontrol kinerja Perusahaan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Jenis, Bentuk dan Bidang Usaha Jasa Konstruksi;
- b. Klasifikasi, Kualifikasi dan Registrasi Usaha Jasa Konstruksi;
- c. IUJK;
- d. Penyelenggara Penerbitan IUJK;
- e. Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian IUJK;
- f. Legalisasi;
- g. Hak dan Kewajiban;
- h. Pembinaan;
- i. Pengawasan Penerbitan dan Operasional IUJK

- j. Sanksi Administratif;
- k. Ketentuan Penyidikan;
- l. Ketentuan Pidana ;
- m. Ketentuan Lain Lain;
- n. Ketentuan Peralihan; dan
- o. Ketentuan Penutup

BAB III

JENIS, BENTUK DAN BIDANG USAHA JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu Umum Pasal 4

Usaha jasa konstruksi mencakup jenis usaha, bentuk usaha dan bidang usaha jasa konstruksi.

Bagian Kedua Jenis Pasal 5

- (1) Jenis usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan konstruksi.
- (2) Usaha jasa perencanaan pekerjaan konstruksi memberikan layanan jasa konsultasi perencanaan yang meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan atau tata lingkungan.
- (3) Usaha jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi memberikan layanan jasa pelaksanaan yang meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanik, elektrikal, dan atau tata lingkungan.
- (4) Usaha jasa pengawasan pekerjaan konstruksi memberikan layanan jasa konstruksi pengawasan yang meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan atau tata lingkungan.

Pasal 6

- (1) Lingkup layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat terdiri dari:
 - a. survei;
 - b. perencanaan umum, studi makro, dan studi mikro;
 - c. studi kelayakan proyek, industri, dan produksi;
 - d. perencanaan teknik, operasi, dan pemeliharaan;
 - e. penelitian.
- (2) Lingkup layanan jasa pengawasan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dapat terdiri dari jasa:
 - a. pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
 - b. pengawasan keyakinan mutu dan ketepatan waktu dalam proses pekerjaan dan hasil pekerjaan konstruksi.

- (3) Layanan jasa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan konstruksi dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (4) Kegiatan yang dapat dilakukan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. rancang bangun (*design and build*);
 - b. perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan terima jadi (*engineering, procurement, and construction*);
 - c. penyelenggaraan pekerjaan terima jadi (*turn-key project*); dan/atau
 - d. penyelenggaraan pekerjaan berbasis kinerja (*performance based*).
- (5) Pengembangan layanan jasa perencanaan dan atau pengawasan lainnya dapat mencakup antara lain jasa:
 - a. manajemen proyek;
 - b. manajemen konstruksi; dan
 - c. penilaian kualitas, kuantitas, dan biaya pekerjaan.
- (6) Layanan jasa konstruksi yang dilaksanakan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum.

Bagian Ketiga Bentuk

Pasal 7

- (1) Bentuk usaha dalam kegiatan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi usaha orang perseorangan dan badan usaha baik nasional maupun asing.
- (2) Badan usaha nasional dapat berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.

Bagian Keempat Bidang

Pasal 8

- (1) Bidang usaha jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum dan spesialis.
- (2) Bidang usaha jasa pelaksana konstruksi, terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum, spesialis, dan keterampilan tertentu.
- (3) Bidang usaha jasa konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan bangunan konstruksi atau bentuk fisik lain, mulai dari penyiapan lahan sampai dengan penyerahan akhir atau berfungsinya bangunan konstruksi.
- (4) Bidang usaha jasa konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan bagian tertentu dari bangunan konstruksi atau bentuk fisik lain.

- (5) Bidang usaha jasa konstruksi yang bersifat keterampilan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan subbagian pekerjaan konstruksi dari bagian tertentu bangunan konstruksi dengan menggunakan teknologi sederhana.

BAB IV

KLASIFIKASI, KUALIFIKASI DAN REGISTRASI USAHA JASA KONTRUKSI

Bagian Kesatu

Klasifikasi

Pasal 9

- (1) Usaha orang perseorangan dan badan usaha jasa konstruksi harus mendapatkan klasifikasi dan kualifikasi dari Lembaga yang dinyatakan dengan sertifikat.
- (2) Klasifikasi untuk bidang usaha jasa perencanaan dan jasa pengawasan konstruksi meliputi:
 - a. arsitektur;
 - b. rekayasa (*engineering*);
 - c. penataan ruang; dan
 - d. jasa konsultasi lainnya.
- (3) Klasifikasi untuk bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi meliputi:
 - a. bangunan gedung;
 - b. bangunan sipil;
 - c. instalasi mekanikal dan elektrikal; dan
 - d. jasa pelaksanaan lainnya.
- (3) Setiap klasifikasi bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dibagi menjadi beberapa subklasifikasi bidang usaha jasa konstruksi.
- (4) Setiap sub klasifikasi bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat meliputi satu atau gabungan dari beberapa pekerjaan konstruksi.
- (5) Subklasifikasi bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibagi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kualifikasi

Pasal 10

- (1) Kualifikasi Jasa Konstruksi meliputi:
 - a. kualifikasi usaha besar;
 - b. kualifikasi usaha menengah; dan
 - c. kualifikasi usaha kecil.
- (2) Setiap kualifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibagi menjadi beberapa subkualifikasi usaha jasa konstruksi.
- (3) Subkualifikasi bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Registrasi

Pasal 11

- (1) Badan usaha baik nasional maupun asing yang telah mendapat sertifikat klasifikasi dan sertifikat kualifikasi, wajib mengikuti registrasi yang dilakukan oleh Lembaga.
- (2) Pemberian tanda registrasi badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara meneliti/menilai sertifikat klasifikasi dan sertifikat kualifikasi yang dimiliki oleh badan usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan registrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh Lembaga.

BAB V

IUJK

Pasal 12

- (1) Bangunan yang digunakan untuk kepentingan umum atau untuk dijual disewakan, wajib direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi pembangunannya oleh Perusahaan yang memiliki IUJK.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUJK wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bangunan yang dipergunakan untuk umum atau publik yang dibangun dengan pola dikerjakan sendiri tidak diperbolehkan dengan alasan apapun.

Pasal 13

- (1) IUJK diterbitkan oleh Walikota atau melalui Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 14

IUJK diterbitkan untuk Perusahaan yang berdomisili di Daerah.

Pasal 15

- (1) Pelayanan pemberian IUJK dilaksanakan setiap hari atau pada jam kerja.
- (2) Proses pemberian IUJK diperlukan waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya SPI secara lengkap dan sah.

Pasal 16

IUJK mempunyai masa berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap kali habis masa berlaku.

Pasal 17

- (1) Perusahaan wajib menyampaikan kepada instansi pelaksana pemberian IUJK yang meliputi:
 - a. laporan tahunan yang dilakukan setiap akhir tahun atau bulan desember;
 - b. laporan pelaksanaan pekerjaan di luar daerah dilakukan 30 (tiga puluh) hari setelah pekerjaan selesai dengan menyampaikan rekaman berita acara serah terima; dan
 - c. laporan perubahan data Perusahaan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah adanya perubahan.
- (2) Pengguna jasa atau pemberi pekerjaan khusus instansi pemerintah wajib menyampaikan informasi tentang adanya Pekerjaan Konstruksi berupa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pekerjaan Konstruksi yang menunjuk badan usaha yang memiliki IUJK dan diatur sebagai berikut:
 - a. bagi Instansi penerbit izin mendirikan bangunan yang khususnya bangunan swasta maka informasinya harus disampaikan kepada Tim Pembina Jasa Konstruksi;
 - b. bagi Instansi yang menyelenggarakan Pekerjaan Konstruksi di jajaran Pemerintah Daerah yang sumber dananya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional atau dari APBD diwajibkan memberikan informasi adanya perusahaan yang melaksanakan Pekerjaan Konstruksi setelah surat perjanjian kontrak diberikan dan laporan disampaikan kepada Tim Pembina Jasa Konstruksi; dan
 - c. laporan wajib dilakukan setiap akhir bulan.
- (3) Pengguna jasa yang mempekerjakan Perusahaan dari luar Daerah wajib mengontrol surat persetujuan kemitraan dari Wali Kota.
- (4) Laporan tersebut menjadi bahan pengawasan oleh Tim Pembina Jasa Konstruksi.

BAB VI

PENYELENGGARA PENERBITAN IUJK

Pasal 18

- (1) Penyelenggara pemberian IUJK adalah Instansi Pelaksana.
- (2) Verifikasi teknis terhadap Instansi Pelaksana yang bertugas menyelenggarakan pemberian izin diterbitkan oleh instansi teknis terkait.
- (3) Pejabat yang menandatangani IUJK adalah Kepala Instansi Pelaksana atas nama Walikota.
- (4) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana dibantu oleh Tim Evaluasi Permohonan IUJK.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pemberian IUJK sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan tim evaluasi Permohonan IUJK dan tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan peraturan Walikota.

BAB V
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IUJK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 19

- (1) IUJK diberikan kepada perusahaan yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan IUJK .
- (2) Perusahaan yang berminat mendapatkan IUJK mengajukan permohonan secara tertulis kepada Wali Kota melalui Kepala Instansi Pelaksana dengan cara mengisi formulir yang telah ditetapkan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. permohonan izin baru;
 - b. perpanjangan izin;
 - c. perubahan data; dan/atau
 - d. penutupan izin

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 20

- (1) Persyaratan permohonan izin baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. mengisi Formulir Permohonan;
 - b. menyerahkan rekaman Akta Pendirian BUJK;
 - c. menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
 - d. menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
 - e. menyerahkan rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU).
- (2) Persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. mengisi Formulir Permohonan;
 - b. menyerahkan Rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
 - c. menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
 - d. menyerahkan rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU); dan
 - e. menyelesaikan kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan (PPh atas Kontrak) yang diperolehnya yang menjadi kewajibannya.

- (3) Persyaratan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. mengisi Formulir Permohonan;
 - b. menyerahkan rekaman:
 1. Akta Perubahan nama direksi/pengurus untuk perubahan data nama dan direksi/pengurus;
 2. Surat Keterangan Domisili BUJK untuk perubahan alamat BUJK;
 3. Akta Perubahan untuk perubahan nama BUJK; dan/atau
 4. Sertifikat Badan Usaha untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.
- (4) Persyaratan penutupan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf d meliputi :
- a. mengisi Formulir Permohonan;
 - b. menyerahkan IUJK yang asli; dan
 - c. menyerahkan Surat Pajak Nihil.
- (5) Latar belakang dan jenis usaha yang dibutuhkan ditetapkan sebagai berikut:
- a. untuk usaha jasa konsultansi perencana dan jasa konsultansi pengawasan kualifikasi kecil maupun non kecil maka PJT harus berpendidikan S1 sesuai dengan bidang keahliannya;
 - b. untuk usaha jasa pelaksana konstruksi kualifikasi kecil maka PJT bidang usaha yang berlatar belakang arsitektur atau sipil atau tata lingkungan menggunakan SKA/SKT sesuai dengan pendidikannya dan berlatar belakang teknis arsitektur, sipil, atau teknik penyehatan;
 - c. untuk usaha jasa pelaksana konstruksi kualifikasi kecil, maka PJT bidang usaha yang berlatar belakang mekanikal dan elektrik menggunakan SKA/SKT dengan tingkat pendidikan minimum sekolah menengah kejuruan yang berlatar belakang teknis listrik atau teknik mesin;
 - d. untuk usaha jasa pelaksana konstruksi kualifikasi non kecil maka PJT bidang usaha yang berlatar belakang arsitektur atau sipil atau tata lingkungan menggunakan SKA dengan tingkat pendidikan minimum S1 yang berlatar belakang teknis arsitektur, sipil, atau teknik penyehatan; dan
 - e. untuk usaha jasa pelaksana konstruksi kualifikasi non kecil maka PJT bidang usaha yang berlatar belakang mekanikal dan elektrik menggunakan SKA/SKT dengan tingkat pendidikan minimum sekolah menengah kejuruan yang berlatar belakang teknis listrik atau teknik mesin.

Pasal 21

- (1) Perusahaan yang telah memiliki IUJK harus menyampaikan permohonan perpanjangan registrasinya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum habis masa berlakunya.
- (2) Penulisan bidang usaha pada IUJK sesuai dengan kelulusan registrasi LPJK dan harus sesuai dengan latar belakang Penanggung Jawab Teknik Perusahaan.
- (3) Bagi Perusahaan usaha Jasa Pelaksana Konstruksi yang mempunyai kualifikasi besar dan baru didirikan kurang dari 2 (dua) tahun maka harus mempunyai kekayaan bersih diatas 1 (satu) milyar dan mempunyai kantor dengan ruang minimal 30 M² (tiga puluh meter persegi), sedangkan Perusahaan yang

kekayaan bersihnya kurang dari 1 (satu) milyar diberikan keringanan untuk dapat menggunakan rumah tinggal dengan ruangan kantor berukuran minimal 15 M² (lima belas meter persegi) sebagai tempat kerja.

- (4) Bagi Perusahaan usaha Jasa Konsultansi Konstruksi wajib mempunyai kantor minimal 30 M² (tiga puluh meter persegi).

Bagian Kedua Tata Cara

Pasal 22

- (1) Dokumen permohonan yang telah diisi beserta lampirannya diserahkan ke Instansi Pelaksana.
- (2) Dokumen SPI diberi nomor urut pendaftaran oleh petugas penerima dokumen SPI selanjutnya pemohon wajib diberikan tanda terima dokumen SPI, yang selanjutnya diserahkan kepada Tim Evaluasi Permohonan IUJK.

Pasal 23

- (1) Dokumen yang telah diterima kemudian diperiksa kelengkapan dan di evaluasi kebenarannya oleh Tim Evaluasi Permohonan IUJK.
- (2) Untuk meneliti kebenaran dokumen maka wajib dilakukan pengecekan dan pemeriksaan dilapangan mengenai keberadaan kantor Perusahaan dan luas yang dipakainya.
- (3) Kehadiran tenaga PJT dengan memperlihatkan Kartu PJT yang dikeluarkan oleh Istansi Teknis terkait.
- (4) Instansi Pelaksana harus mengecek atau memeriksa ke lapangan kebenaran data yang tertera dalam SBU yang diregistrasi oleh LPJK dengan mengacu pada norma LPJK yakni mengevaluasi bidang atau subbidang dan kualifikasinya, dimana Perusahaan harus membuktikan:
 - a. jumlah kekayaan bersih perusahaan;
 - b. jumlah dan nama tenaga kerja teknis yang dipersyaratkan; dan
 - c. jumlah kumulatif pengalaman perusahaan atau kontrak pekerjaan dengan memeriksa dan diperlihatkan kontrak asli yang dimiliki perusahaan untuk memenuhi kualifikasi yang diberikan oleh LPJK.
- (5) Dalam hal hasil pengecekan atau pemeriksaan menyimpulkan bahwa SBU yang diajukan oleh perusahaan ternyata tidak benar atau ada keraguan karena ada perubahan atau data tertera dalam SBU tidak sesuai atau diragukan dengan hasil pengecekan atau pemeriksaan lapangan, maka Tim Evaluasi Permohonan IUJK harus melaporkan kepada Tim Pembina Jasa Konstruksi untuk selanjutnya melakukan komunikasi dengan Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah Propinsi serta mempertanyakan kebenaran data yang diperolehnya kepada LPJK Daerah Propinsi, dan untuk sementara IUJK nya ditunda sampai adanya kebenaran tentang SBU.
- (6) Setiap dokumen yang telah diperiksa harus dapat dijamin kebenarannya.

Pasal 24

- (1) Pemeriksaan dokumen SPI dilakukan oleh Tim Evaluasi Permohonan IUJK.
- (2) Surat Pengikatan antara Pengusaha dan tenaga teknisnya kemudian dikeluarkan Surat Penetapan-Penanggung Jawab Teknis yang dikeluarkan oleh Penanggung Jawab Badan Usaha.
- (3) Kepada Perusahaan yang memenuhi persyaratan kemudian dilakukan.
 - a. pemberian Kartu Penanggung Jawab Tenaga Teknik yang terdiri atas:
 1. Untuk Perusahaan jasa pelaksana konstruksi kualifikasi kecil maka PJT bidang usaha yang berlatar belakang arsitektur atau sipil atau tata lingkungan menggunakan SKA/SKT dengan tingkat pendidikan paling kurang sekolah menengah kejuruan yang berlatar belakang teknis listrik atau teknik mesin;
 2. Untuk untuk bidang usaha yang berlatar belakang mekanikal dan elektrikal menggunakan SKA/SKT dengan tingkat pendidikan paling kurang sekolah menengah kejuruan yang berlatar belakang teknis listrik atau teknik mesin;
 3. Untuk Perusahaan jasa pelaksana konstruksi kualifikasi non kecil maka PJT bidang usaha yang berlatar belakang arsitektur atau sipil atau tata lingkungan menggunakan SKA dengan tingkat pendidikan paling kurang S1 yang berlatar belakang teknis arsitektur, sipil, teknik penyehatan;
 4. Untuk untuk bidang usaha yang berlatar belakang mekanikal dan elektrikal menggunakan SKA dengan tingkat pendidikan paling kurang S1 yang berlatar belakang teknis listrik atau teknik mesin;
 5. Untuk usaha Jasa Konsultansi Perencana atau Pengawas maka diperlukan SKA dengan tingkat pendidikan paling kurang S1 teknis; dan
 - b. perusahaan tersebut diberikan nomor kode IUJK sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum nomor : 04/PRT/M/2011 atau yang berlaku.
- (4) Dalam hal Instansi Pelaksana tidak mempunyai kewenangan teknis maka penerbitan Kartu Penanggung Jawab Tenaga Teknik dilakukan oleh Instansi Teknis terkait.
- (5) Hasil pemeriksaan disahkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (6) Pemilik Kartu Penanggung Jawab Tenaga Teknik digunakan untuk menghadiri kegiatan penjelasan pekerjaan, mengikuti peninjauan lapangan dan pemasukan penawaran serta ditunjukkan pada pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi yang ada sebagai wujud pembinaan langsung Pemerintah Daerah kepada tenaga teknis di Daerah.

Pasal 25

- Setelah dilakukan peninjauan lapangan maka pada setiap akhir minggu hasil pemeriksaan dokumen dan lapangan tersebut kemudian diperlakukan dengan cara:
- a. diumumkan di Instansi Pelaksana pada papan pengumuman terhadap Perusahaan yang telah mengajukan Permohonan dan telah disetujui; dan
 - b. mengirimkan surat pemberitahuan kepada para pemohon.

Pasal 26

- (1) IUJK dapat diambil di Instansi Pelaksana tempat domisili Perusahaan dengan menunjukkan tanda bukti yang sah.
- (2) IUJK harus diambil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diumumkan.
- (3) IUJK yang tidak diambil dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan batal atau gugur.

BAB VI

LEGALISASI

Pasal 27

- (1) Legalisasi IUJK dapat diberikan untuk mengikuti persyaratan pelelangan atau seleksi umum, pemilihan seleksi terbatas, pemilihan seleksi langsung, dan penunjukan langsung.
- (2) Legalisasi dilakukan oleh Instansi Pelaksana Penerbit IUJK.
- (3) Legalisasi dapat juga diberikan untuk Perusahaan yang IUJK nya terkena sanksi ringan dengan ketentuan Perusahaan yang telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Tata cara pelaksanaan Legalisasi adalah sebagai berikut:
 - a. perusahaan mengajukan Legalisasi IUJK kepada Instansi Pelaksana;
 - b. pada waktu mengajukan permohonan Legalisasi, rekaman IUJK yang disampaikan untuk diberikan Legalisasi harus sesuai dengan aslinya dan dengan menunjukkan aslinya;
 - c. perusahaan telah memenuhi semua ketentuan yang disyaratkan seperti laporan tahunan dan kewajiban lainnya;
 - d. instansi Pelaksana membubuhkan cap tanda Legalisasi kepada Perusahaan yang IUJK nya telah memenuhi persyaratan dan telah memenuhi ketentuan yang berlaku; dan
 - e. legalisasi ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana yang menerbitkan IUJK atau Pejabat yang di tunjuk.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 28

- (1) Setiap perusahaan yang telah memiliki IUJK berhak untuk mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk :
 - a. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melaporkan perubahan data perusahaan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan data perusahaan;
 - c. menyampaikan dokumen yang benar dan asli dalam proses permohonan pemberian IUJK; dan

- d. menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada instansi pemberi IUJK paling lambat bulan desember tahun berjalan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
- a. nama dan nilai paket pekerjaan yang diperoleh;
 - b. institusi/lembaga pengguna jasa; dan
 - c. kemajuan pelaksanaan pekerjaan.

BAB VIII
PEMBINAAN
Pasal 29

Pembinaan terhadap usaha Jasa Konstruksi bertujuan sebagai berikut:

- a. tercapainya mutu hasil produksi atau kerja sesuai dengan standar bangunan yang berlaku diberbagai tingkatan;
- b. meningkatkan efektifitas dan efisiensi termasuk produktifitas usaha dibidang Jasa Konstruksi sehingga dapat mewujudkan kegiatan usaha yang professional;
- c. tercapainya keserasian sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- d. memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berusaha dengan tertib dan bila tidak dapat memenuhi ketentuan maka dipersilahkan untuk memilih bidang usaha lain yang tersedia; dan
- e. meningkatkan tenaga teknis sebagai PJT yang sesuai dengan keterampilan atau keahliannya.

Pasal 30

- (1) Pembinaan dibidang konstruksi dilakukan oleh Walikota melalui Tim Pembina Jasa Konstruksi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemantauan, evaluasi, dan laporan secara berkala terhadap Perusahaan Jasa Konstruksi baik berdasarkan laporan sumber lain atau hasil pemeriksaan dari petugas maupun yang dilakukan secara mendadak dan setiap saat untuk menjamin kepastian berusaha termasuk keberadaan tenaga Penanggung Jawab Teknis.

BAB IX
PENGAWASAN PENERBITAN DAN OPERASIONAL IUJK

Pasal 31

- (1) Walikota melalui Tim Pembina Jasa Konstruksi memiliki wewenang untuk melaksanakan pengawasan penerbitan IUJK dan penggunaannya disetiap pekerjaan konstruksi yang ada di Daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan, Walikota melalui Tim Pembina Jasa Konstruksi atau Pejabat yang ditunjuk harus membuat suatu pedoman sebagai

acuan untuk melakukan pengawasan, yang disebut sebagai pedoman umum pengawasan penerbitan dan penggunaan IUJK.

- (3) Tim Pembina Jasa Konstruksi atau Pejabat yang ditunjuk harus mengecek atau memeriksa ke lapangan kebenaran data yang tertera dalam SBU yang diberikan oleh LPJK dengan mengacu pada norma LPJK yakni mengevaluasi bidang atau subbidang dan kualifikasinya dengan Perusahaan yang harus membuktikan:
 - a. persyaratan jumlah kekayaan bersih perusahaan;
 - b. jumlah dan nama tenaga kerja yang dipersyaratkan; dan
 - c. jumlah kumulatif pengalaman Perusahaan dengan memeriksa kontrak asli yang dimiliki perusahaan untuk memenuhi Kualifikasi yang diberikan oleh LPJK.
- (4) Jika hasil pengecekan atau pemeriksaan menyimpulkan bahwa SBU yang diajukan oleh Perusahaan ternyata tidak benar karena ada perubahan atau data tertera dalam SBU tidak sesuai dengan hasil pengecekan atau pemeriksaan lapangan, maka Tim Pembina Jasa Konstruksi wajib menindak lanjuti dan IUJK nya dibekukan untuk diperbaiki.
- (5) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan IUJK harus mengirim 3 (tiga) bulan sekali setiap tahun laporan penerbitan IUJK dan penerbitan sanksi serta evaluasi pemeriksaan lapangan kepada DPRD serta Tim Pembina Jasa Konstruksi tingkat Propinsi.

Pasal 32

- (1) Walikota melalui Tim Pembina Jasa Konstruksi atau pejabat yang ditunjuk melakukan inspeksi ke seluruh pembangunan Pekerjaan Konstruksi yang sedang dilaksanakan untuk memastikan bahwa Perusahaan mempunyai IUJK dan melakukan kemitraan serta tidak disalahgunakan serta tercapainya mutu produk dan ketepatan waktu pekerjaan dan kehadiran tenaga teknis sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Walikota melalui Tim Pembina Jasa Konstruksi atau Pejabat yang ditunjuk harus menegakkan prinsip partisipasi, kesetaraan, transparansi, dan akuntabilitas publik dalam pengolahan penerbitan IUJK dan pengawasan usaha Perusahaan yang ada diwilayahnya.
- (3) Setiap instansi yang akan menggunakan IUJK wajib memperhatikan atau melihat daftar kemampuan dan kinerja BUJK yang dikeluarkan oleh Tim Pembina Jasa Konstruksi yang memperlihatkan kemampuan keuangan, kemampuan melaksanakan pekerjaan, dan kinerjanya.
- (4) Bagi Perusahaan yang berasal dari luar Daerah dan ingin berusaha diwilayah Daerah ini diwajibkan untuk melaporkan lebih dahulu ke Sekretaris Tim Pembina Jasa Konstruksi dengan tanpa dipungut biaya.
- (5) Setiap tanggal 25 (dua puluh lima) sampai akhir bulan selama pekerjaan dilaksanakan maka pengguna jasa yang mempekerjakan Perusahaan yang memiliki IUJK wajib menyampaikan laporan kemajuan pekerjaan kepada Walikota melalui Tim Pembina Jasa Konstruksi.
- (6) Tim Pembina Jasa Konstruksi setiap akhir bulan melaporkan kemajuan kinerja Perusahaan kepada Walikota.

- (7) Pengguna jasa yang akan menunjuk pemenang pengadaan wajib memperhatikan kemampuan BUJK.
- (8) Petunjuk pelaksanaan yang menyangkut batasan kinerja Perusahaan dan operasionalnya dapat diatur lebih lanjut oleh Tim Pembina Jasa Konstruksi.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 33

- (1) Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dikenakan sanksi administratif yang berupa:
 - a. Peringatan tertulis, diberikan sebagai peringatan pertama atas pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2);
 - b. Pembekuan izin usaha, diberikan dalam hal badan usaha telah mendapat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a namun tetap tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari; dan
 - c. Pencabutan izin usaha.
- (2) IUJK yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila perusahaan telah memenuhi kewajibannya.
- (3) Bagi perusahaan yang diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat memperoleh IUJK setelah memenuhi kewajibannya.

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah dapat dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana ;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai

- tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Setiap Perusahaan atau Badan Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00- (Lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

- (1) Perusahaan Penanaman Modal Asing dan atau Penanaman Modal Dalam Negeri dibidang usaha jasa konstruksi wajib mempunyai IUJK dan memiliki kompetensi perusahaan yang diregistrasi oleh LPJK dan dilakukan pemantauan kinerja.
- (2) Instansi Penerbit IUJK wajib melakukan koordinasi dan melaporkan kepada Tim Pembina Jasa Konstruksi.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1) IUJK yang terbit sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini akan dilakukan penyesuaian dengan penerbitan surat.
- (2) Dalam hal sertifikat keahlian dan atau sertifikat keterampilan belum cukup di Daerah maka dapat dipergunakan sementara waktu:
 - a. Surat Keterangan Pemberdayaan PJT;
 - b. Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan dengan materi manajemen konstruksi yang dikeluarkan oleh Pusat Pelatihan jasa konstruksi atau Pusat Pembinaan Kompetensi Keterampilan Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum atau yang sejenis; dan
 - c. Surat Keterangan sementara yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas yang menyatakan yang bersangkutan kompeten sebagai PJT dengan masa laku paling lama 6 (enam) bulan untuk selanjutnya Badan Usaha harus mencari tenaga teknisnya.

- (3) Tenaga teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus berdomisili di wilayah Kota Samarinda dimana Badan Usaha berdomisili atau di Kabupaten/Kota yang berdekatan dan dapat dijangkau setiap harinya dengan mudah.
- (4) Tenaga teknis yang mempunyai SKT yang tidak berlatar belakang teknis dapat bekerja di tempat kegiatan pekerjaan konstruksi.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka, seluruh produk hukum daerah yang mengatur tentang IUJK dan/atau penerbitannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 Desember 2016

WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 30 Desember 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

H. HERMANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2016 NOMOR 13.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Plt. Kepala Bagian Hukum,

H. HERMANTO

NIP. 195804201985031018

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR:
11/116/2016;